

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh**

**Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan oleh :**

**Fahri Abrar Septiadi**

**30302000130**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2024**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Fahri Abrar Septiadi**

**30302000130**

Pada Tanggal, 5 Februari 2024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.**

**NIDN: 06-0709-9001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**FAHRI ABRAR SEPTIADI**  
NIM: 30302000130

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 21 Februari 2024

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Achmad Arifulloh, S.H. M. H.**  
NIDN: 01-2111-7801

Anggota I

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN: 0620058302

Anggota II

  
**Dini Amalia Fitri, S.H. M.H.**  
NIDN: 06-0709-9001



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHRI ABRAR SEPTIADI

NIM : 30302000130

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Februari 2024



Fahri Abrar Septiadi

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahri Abrar Septiadi

NIM : 30302000130

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN** dan menyetujuinya menjadi hak milik UNISSULA serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi.

Semarang, 21 Februari 2024

  
Fahri Abrar Sep



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195)

“Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan.” (Bill Gates)



### PERSEMBAHAN:

Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua Tersayang, Ayahanda Rakhmad Sucahyo, SKM, M.Kes dan Ibunda Dra. Jum Sangkala.
2. Kakak Karmila Intansari serta Nenek Hj. Darsih.
3. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulisan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN” dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum UNISSULA. Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Penulis tentu saja mengalami berbagai rintangan dan hambatan selama proses penulisan skripsi ini, namun dengan dukungan, motivasi, bantuan, serta doa-doa terbaik dari berbagai pihak penulis dapat melakukan usaha yang terbaik guna menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itulah penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, SH, MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, SH, MH., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H selaku Ketua Progam Studi (S1) .
7. Ida Musofiana, SH, MH., selaku Sekretaris Program Studi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dini Amalia Fitri, SH, MH., selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis.
9. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
10. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Tercinta, tersayang, dan terkasih kedua Orang Tua Penulis Bapak Rakhmad Sucahyo, SKM, M.Kes dan Ibu Dra. Jum Sangkala. Penulis ucapkan terimakasih atas doa, perhatian, kasih sayang, dukungan dan nasehat yang tiada henti hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.



12. Kakak Karmila Intansari serta Nenek Hj. Darsih yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
13. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan semangat.

Penulis meminta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis sadar bilamana skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, Amin. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Penulis

Fahri Abrar Septiadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Dan Sumber Data .....	13
2. Metode Pengumpulan Data .....	14
3. Lokasi penelitian .....	15
4. Metode Analisis Data .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak.....	44
3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dan Anak.....	53
<b>BAB III HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN</b> .....	58
A. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Yang Terjadi Di Pangkalan Bun.....	58
b. Hambatan dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pangkalan Bun dan Solusinya .....	79
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	91



## ABSTRAK

Badan Peradilan yang berhak mengadili permasalahan perceraian di Kabupaten Pangkalan Bun yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Menurut data, setidaknya sebanyak 1558 pasangan suami istri di Pangkalan Bun mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun mulai dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023. Dampak yang cukup memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian di Pangkalan Bun ialah sering diabaikannya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun dan untuk mengetahui hambatan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya maupun terjun langsung ke lapangan.

Hasil dari penelitian ini ialah hakim mempunyai hak *ex-officio* yang mana dari hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Dalam perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak *ex-officio* dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian serta membela hak-hak isteri dan anak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami. Selain itu terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian yaitu terkait pemberian tunjangan nafkah pada istri dan anak pada perceraian talak, istri yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dan mut'ah karena perceraian gugat. Hambatan tersebut bisa diselesaikan dengan dibuatnya lembaga penjamin yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian. Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan hak *ex-officio* dapat dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Hak Perempuan dan Anak, Perceraian

## **ABSTRACT**

*The judicial body that has the right to adjudicate divorce matters in Pangkalan Bun Regency is the Pangkalan Bun Religious Court. According to data, at least 1558 married couples in Pangkalan Bun filed for divorce at the Pangkalan Bun Religious Court from 2021 to mid-2023. A worrying impact of the high divorce rate in Pangkalan Bun is that the rights of women and children after divorce are often ignored. . This research aims to determine the protection of women's and children's rights after divorce that occurred in Pangkalan Bun and to find out the obstacles to women's and children's rights after divorce in Pangkalan Bun and their solutions.*

*This research uses qualitative research methods and a sociological juridical approach, which is an approach carried out by identifying real and functional laws in real life systems. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to gain legal knowledge empirically by going directly to the object or going directly into the field.*

*The result of this research is that judges have ex-officio rights, which means that judges have the authority to decide or grant something that is not in the demand or lawsuit. In protecting the fulfillment of women's and children's rights after divorce, ex-officio rights can be used by judges to protect the rights of wives and children after divorce as well as defending the rights of wives and children which are usually not fulfilled by a husband. Apart from that, there are several obstacles in fulfilling the rights of women and children after divorce, namely regarding the provision of living allowances to wives and children in talak divorce, the wife who files for divorce does not have the right to receive 'iddah and mut'ah maintenance because the divorce is contested. These obstacles can be resolved by creating a guarantor institution which is responsible for supervising the implementation of court decisions regarding post-divorce rights. Apart from that, another effort that can be taken is by using ex-officio rights to protect the rights of the wife and children after a divorce occurs.*

**Keywords:** *Protection, Women's and Children's Rights, Divorce*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Perempuan adalah makhluk sosial ciptaan tuhan yang diamanahi penuh dengan tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama yang dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi ini, keduanya pasti dimintai pertanggung jawaban atas kepeimpinannya selama beraktivitas maupun dalam kehidupan berkeluarga.<sup>1</sup> Pada hakekatnya, perempuan makhluk yang diciptakan dengan mempunyai berbagai kelebihan, sehingga kelebihan-kelebihan perempuan mencakupi peran yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, perempuan menjadi acuan bagi bangsa Indonesia ini. Perempuan dengan segala keterbatasan, akan selalu berusaha membantu suami bekerja mencari nafkah agar kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercukupi dan terpenuhi. (Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 20 Nomor 03 2020).

Perempuan yang telah menikah tentunya pasti memiliki seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Anak secara garis besar berarti seseorang yang kecil, belum dewasa atau dikatakan sebagai suatu objek yang dibawah objek yang lain. Secara umum, dapat dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang laki-laki dengan perempuan dengan tidak ada hal yang

---

<sup>1</sup> Sayed Mahdi (ed.), perempuan, Agama dan Moralitas, (Jakarta: Erlangga), 2000, hal.131

menyangkut bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh perempuan meskipun tidak pernah melakukan perkawinan tetap dikatakan sebagai anak laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Definisi anak menurut perundang-undangan, menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum beranjak usia 21 tahun atau belum menikah.<sup>2</sup> Definisi pengertian dari anak yang ditetapkan di perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Hal ini disebabkan karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam mengartikan anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas (Masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual).<sup>3</sup> Sesuatu yang anugerah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan yang telah menikah adalah seorang anak. Dapat dikatakan juga anak adalah "Kado Termahal" dari tuhan.<sup>4</sup> menurut teer Haar seorang Tokoh adat yang menjelaskan bahwa apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur-unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah melakukan perkawinan, meninggalkan rumah orang tua nya atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 292,294,295 dan pasal 297 KUH Pidana , pasal 1 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan pasal KUH Perdata

<sup>3</sup> Liza Agnesta Krisna, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta,2018

<sup>4</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", Asas: Vol 6 No 2 Juli 2014 Hal:1

<sup>5</sup> Mahadi , soal dewasa, jakarta,fakultas hukum dan pengetahuan masyarakat hal.12-15

Hak adalah sesuatu yang harus diterima setelah menyelesaikan kewajibannya. Hak secara umum yaitu sesuatu yang telah melekat pada diri tiap manusia. Dengan adanya hak pada tiap manusia, akan mendapatkan perlindungan hingga bisa tertunaikan dengan baik. Hak pada dasarnya telah lahir untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia memiliki hak atas dirinya secara utuh agar lepas dari orang lain. Tiap manusia yang ada di dunia, tentu saja memiliki masing-masing hak tersendiri yang dapat dipahami dan dihormati oleh setiap manusia, karena setiap orang membutuhkan hak-hak tersebut.

^ Dengan penjelasan apa pengertian Hak, perempuan cenderung mendapatkan perlakuan diskriminatif yang sering kali diterima perempuan Indonesia, baik dari kehidupan sosial maupun dunia profesional. Hak-hak perempuan diantaranya yaitu Hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga dan hak dalam kehidupan publik dan politik.

Sehubungan adanya berbagai hak perempuan yang tidak dapat dihilangkan dan dapat diterima, didalam perkawinan sepasang suami dan istri yang sah juga memiliki hak dan kedudukan selama perkawinan tersebut. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian di dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami istri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto Pada tanggal 2 Januari tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1



Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara yaitu Sudharmono.SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.<sup>6</sup>

Hak jika didefinisikan pada perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat dikatakan sebagai kekuatan dan kekuasaan perempuan dalam berbuat sesuatu yang telah ditentukan Oleh Undang-Undang-Undang, aturan, dan lainnya pasca perceraian. Akibat putusanya perkawinan, istri berhak mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya khususnya cerai talak. Bagi mantan suami, wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Mut'ah yaitu pemberian mantan suami kepada mantan istri yang sudah dijatuhi talak (pesangon) baik berupa barang atau uang. Untuk hak anak seharusnya dapat dimiliki pasca orang tua melakukan perceraian, namun belum ada lembaga yang fokus menangani permasalahan terkait hak anak walaupun sudah memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPI). Hal ini terjadi karena belum adanya pemberian peran dan fungsi dari komisi perlindungan nafkah anak untuk melakukan hal tersebut.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum ialah hak bagi setiap warga, yang seperti disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Diterangkannya pasal tersebut adalah hukum harus menjadi pelindung bagi setiap

---

<sup>6</sup> Baca Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>7</sup> Authentica, Vol. 1 Nomor 1 2018 hal 24-41

warga negara, tidak terkecuali dengan anak, karena disebutkan dalam konstitusi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>8</sup>

Salah satu persoalan masalah ketika pasca perceraian adalah persoalan hak pengasuhan anak, yang dimana pihak dari suami atau istri yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak itu. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 105 mengatakan pengasuhan anak yang belum mumayyis, yang batas umurnya ditetapkan 12 tahun kepada ibunya jika orang tua anak tersebut bercerai.<sup>9</sup> Anak yang sudah mumayyis atau berusia di atas 12 tahun diberi pilihan untuk menentukan pihak ayah atau ibu yang bertanggung jawab untuk mengasuhnya.<sup>10</sup> Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan konflik aturan detail, lain halnya dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan pernikahan diatur dengan detail.

Perlindungan hukum tentu nya tetap berlaku bagi seorang perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Pengertian dari perlindungan hukum yaitu upaya melindungi hak hak asasi manusia dan agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak ialah melindungi, memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk perceraian.<sup>11</sup> Peraturan perUndang-Undangan di Indonesia, telah menjamin

---

<sup>8</sup> Muhammad syaifuddin. Et.Al.2013. *Hukum perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 5

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Hal 181

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) Hal 138

<sup>11</sup> Baca Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022

perlindungan terhadap masa depan dan hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya sudah bercerai. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di Pasal 4 yang berisi “Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak berhak mendapatkan jaminan untuk masa depannya, seperti biaya hidup, biaya sekolah, dan biaya pengobatan dari orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai, dipastikan bahwa anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada lingkungannya, masa depannya, sehingga anak perlu mendapat perhatian lebih pasca orang tuanya bercerai.

Di dalam konteks putusnya perkawinan yang biasa disebut dengan perceraian, adalah yang dilakukan oleh suami maupun istri yang disebabkan karena beberapa hal sehingga dengan jalan terakhir dengan cara melakukan perceraian. Pengertian umum dari perceraian adalah putusnya ikatan hubungan antara suami dan istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak berkedudukan lagi sebagai suami istri dan tidak menjalani kehidupan bersama lagi di dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu jika ada sesuatu hal yang dapat mengancam kebahagiaan suatu keluarga, maka harus ada upaya yang dapat memisahkan keduanya, dan tidak boleh untuk keduanya untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahannya dengan dimana kondisi yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan hubungan antara suami dan istri tersebut.

Berbagai alasan putusnya perkawinan atau perceraian, yang menyangkut beberapa permasalahan yang sudah ditetapkan di peraturan Perundang-Undangan, terutama yang ada kaitannya dengan seperangkat hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istri beserta anak mereka. Dengan lebih jelas, faktor-faktor maraknya perceraian disebutkan berbagai macam, seperti faktor ekonomi, psikologis, perbedaan pikiran atau pendapat yang tidak sejalan, perbedaan pandangan hidup dan faktor faktor lainnya.

Bagaimanapun lebih tepatnya perceraian akan menimbulkan berbagai akibat yang tidak baik atau negatif terhadap hubungan suami istri, keluarga pihak suami maupun pihak istri harus menerima konsekuensinya seperti anak akan menjadi korban dari perceraian kedua orang tuanya, karena anak akan terkena pengaruh mentalnya, menjadi tidak jelas kemana keluarganya harus melangkah, keadaan keluarga kedepannya, lingkungan keluarganya, perawatan untuk anak, dan perlindungannya terhadap anak sendiri. Konsekuensi lainnya adalah timbulnya perselisihan dengan masalah harta atau hak asuh anak. Ini menjadi cukup sulit karena perselisihan dikarenakan perebutan harta atau hak anak, akan menjadi perselisihan panjang jika tidak diselesaikan baik-baik. Dengan itu perselisihan perceraian lalu permasalahan harta dan hak asuh anak dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk mengetahui putusan-Putusan hakim.

Perceraian yang terjadi di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2017, angka cerai gugat sebanyak 276.700. Pada tahun 2018 sebanyak 307.800. Di tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Pada

tahun 2020 kasusnya masih di angka 291.677. Pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus. Hingga pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai 516.344.<sup>12</sup> di Jawa Barat pada tahun 2021, kasus perceraian dengan jumlah terbanyak 474.522. Terutama kasus perceraian yang ada di kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun, Kalimantan tengah.

Kasus perceraian yang ada di Pangkalan Bun, terbilang tinggi karena tiap tahunnya kasus perceraian terus melonjak yang disebabkan beberapa faktor seperti tidak diberikan nafkah, KDRT, keadaan ekonomi yang tidak memadai, perselingkuhan dan ketidakpuasan hubungan seksual, poligami, dan faktor lainnya. Disebutkan sejak tahun 2015 hingga saat ini tahun 2023 kasus perceraian di pangkalan bun terus meningkat. Kasus perceraian tersebut didominasi oleh pasangan yang berumur 20 hingga 40 tahun keatas. Menurut data perkara perceraian dari Pengadilan Agama di Pangkalan Bun, sudah sebanyak 7.995 yang mengajukan gugatan cerai di Pangkalan Bun termasuk cerai gugat dan cerai talak.<sup>13</sup>

Hal penting yang menjadi pertimbangan pasca perceraian antara mantan suami dan istri adalah terkait perlindungan hak perempuan yang sebagai mantan istri dan anak tersebut. Nasib dan masa depan anak juga dipertanyakan jika tidak memiliki seorang bapak pasca perceraian. Untuk melihat perkara dengan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian, penulis tertarik dan meneliti perkara tersebut dengan meninjau putusan hakim di Pengadilan Agama dengan mengkaji skripsi

---

<sup>12</sup> Baca di BPS Data Perceraian

<sup>13</sup> Baca di Tribun Kalteng news

dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Yang Terjadi di Pangkalan Bun?
2. Apa Hambatan dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pangkalan Bun dan apa solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya peneliti ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun dan solusinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian tersebut diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan ilmu hukum,

terutama hukum normatif. Selain itu, dapat menambah teori yang ada dan menguatkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk peneliti selanjutnya terkait tema perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

### b. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini juga bisa bermanfaat dalam memberikan sebuah informasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun terkait pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## E. Terminologi

Terminologi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Perlindungan

Perlindungan adalah sesuatu hal atau perbuatan yang dapat melindungi dan dilindungi yang diberikan aparat penegak hukum. Perlindungan juga bagian dari fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan.

### 2. Hak

Hak adalah dasar hidup yang telah dimiliki tiap orang pada umumnya. Hak memiliki kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, derajat yang dilindungi

oleh hukum yang berlaku. Hak dimasukan ke dalam Undang-Undang, sehingga memiliki perlindungan hukum. Undang-Undang yang mengatur tentang hak untuk manusia terdapat di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

### 3. Perempuan

Perempuan makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kekuasaan untuk hidup, bertanggung jawab, memimpin dalam suatu rumah tangga, bekerja, melahirkan anak serta melakukan aktifitas sehari-hari dalam kehidupannya.

### 4. Anak

Menurut para ahli, bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik, sebagai bekal sumber daya, dan anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.<sup>14</sup> Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT. kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam.<sup>15</sup>

### 5. Pasca Perceraian

Perceraian adalah pemutusan ikatan hubungan perkawinan yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pasca perceraian yang dapat dilakukan adalah tetap mendapatkan perlindungan hukum untuk seorang istri dan anak, sehingga istri masih mendapatkan hak-hak nya kembali sebagai pemegang kekuasaan seorang perempuan. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) UU 35/2014,

---

<sup>14</sup> [www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/](http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/)

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, Hal 44



Mantan suami serta mantan istri juga berkewajiban bertanggung jawab untuk anak sebagai berikut :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>16</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Dengan kata lain, menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai variabel, sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari bahan pustaka dan wawancara.<sup>17</sup> Adapun penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian lainnya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Baca [hukumonline.com/penafkahan-mantan-suami](http://hukumonline.com/penafkahan-mantan-suami)

<sup>17</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2912, Hal.34

## 1. Jenis Dan Sumber Data

a. Bahan hukum primer, bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, terdiri dari:

- 1) Norma (Dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Kompilasi Hukum Islam;
- 4) Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan;
- 5) Pasal 116 Undang-Undang Perkawinan Tentang perceraian;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- 10) Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biang keladi larinya para pemohon cerai talak dari kewajibannya untuk memenuhi akibat perceraian bagi istri dan anak.

b. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang kaitan nya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum

Sekunder ini meliputi literatur-literatur, publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi<sup>18</sup>, seperti :

- 1) Jurnal hukum terkait dengan perceraian;
- 2) Jurnal hukum terakit dengan perkawinan;
- 3) Kamus-kamus hukum;
- 4) Jurnal terkait Perlindungan Anak;
- 5) Buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang berisi tentang sifat, keadaan, kegiatan dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Penyusunan penelitian ini , penulis mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B yang beralamat Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74181. Pengumpulan data dalam

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Hal.318

penelitian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B menggunakan 2 cara pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Observasi, metode pengumpulan data dengan cara mengamati , melihat langsung dan mengambil suatu data yang dibutuhkan yang bertempat di Pengadilan Agama Pangkalan Bun.
- b. Wawancara, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan narasumber dengan cara tanya jawab secara langsung. Narasumber yang akan diwawancarai adalah ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun atau perwakilan dari staf nya. Guna dari pengumpulan data ini adalah untuk mengetahui perlindungan, hak-hak perempuan anak pasca perceraian yang ada di Pangkalan Bun.

### 3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek atau sasaran dalam penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian hukum untuk permasalahan tentang Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian ialah berlokasi di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B yang beralamat Jalan Pasir Panjang Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena analisa data dapat memberikan arti dan makna dalam memecahkan masalah penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis

untuk penelitian ini menggunakan data secara kualitatif, yaitu data yang berdasarkan hasil wawancara, observasi, riset, bersifat subjektif dan dapat menjawab pertanyaan “Bagaimana” dan “Mengapa”. Tujuan penulis menganalisa menggunakan data kualitatif yaitu untuk memahami atau memperoleh pemahaman, kejelasannya dan mengangkat permasalahan yang diteliti secara mendalam mengenai perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun.<sup>19</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Di dalam penelitian untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan per bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

---

<sup>19</sup> Baca Buku Sirajuddin Saleh, S.Pd., m.Pd. “*Analisis Data Kualitatif*” pustaka Ramadhan, Bandung, 2017 Hal.10

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang menguraikan tentang : Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam, Tinjauan Umum Tentang Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak, Dan Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dan Anak.

## BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab Rumusan Masalah terkait bagaimana perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian yang terjadi di Pangkalan Bun serta apa hambatan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun dan solusinya.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu hubungan yang telah dianugerahi oleh Allah SWT. yang telah ditetapkan hubungan tersebut hubungan yang sah, halal untuk Suami dan istri. Hubungan perkawinan antara suami dan istri dapat melahirkan keturunan sehingga dapat meneruskan sampai melakukan kelanjutan hidupnya. Perkawinan termasuk langkah awal untuk membentuk keluarga baik dari laki-laki maupun perempuan.

Perkawinan selain dilakukan oleh manusia, juga dialami secara umum oleh hewan dan tumbuhan yang menunjukkan proses generatif secara alami. Pengertian lain, perkawinan dan nikah memiliki arti dan makna yang berbeda. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara makna nikah yaitu ikatan (akad), karena suatu proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (Pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Perkawinan dan nikah memiliki persamaan yakni sama-sama hubungan yang sah dan melakukan persetubuhan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 Hal 7.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan dan ikatan. Jika diterangkan bahwa dinikahkan dengan sesuatu yang lain, berarti keduanya sudah saling diikatkan. Allah SWT berfirman QS.Ad-Dhukhan ayat 54 yang artinya : *(Demikianlah Dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari).*<sup>21</sup> Di kata 'Kawin' sering digunakan untuk mengungkapkan arti perkawinan. Bahkan Al Quranul Karim lebih banyak menggunakan kata tersebut daripada *zawaj*. Di dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang artinya : *(Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampu lagi Maha Penyantun).*

a. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Sesungguhnya perkawinan bukan hanya kebutuhan jasmani, namun juga kebutuhan rohani (bathin). Undang-Undang perkawinan ini dipakai untuk kepentingan administrasi, sehingga

---

<sup>21</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub , *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005, Hal 1.

<sup>22</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.



membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam.

Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku, kelompok, asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, Penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Demikian perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki 4 unsur perkawinan, yaitu :

- 1) Ikatan laki-laki dan wanita sebagai suami istri;
- 2) Ikatan lahir batin;
- 3) Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;
- 4) Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Perkawinan Menurut 3 Ahli :

- 1) Menurut Thalib Perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara laki-laki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram dan juga bahagia.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mohd.Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta Hal 49.

- 2) Menurut Dr. Anwar Haryono S.H, dalam bukunya Hukum Islam mengatakan, Pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia.<sup>24</sup>
- 3) Menurut Prof. Subekti S.H, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.<sup>25</sup>

## 2. Tujuan perkawinan

- a. Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, yaitu bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian.
- b. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.
- c. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.
- e. Untuk menjaga ketentraman hidup.

---

<sup>24</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum perdata*, Banjarmasin; PT. Alumni 2006)

<sup>25</sup> Subekti dan Tjitrosudibio.2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dan UU Nomor 1 Tahun 1997*, Jakarta : Pradnya Paramita)

- f. Menciptakan hubungan yang sah antara suami dan istri.
- g. Menciptakan rasa kebersamaan.
- h. Menciptakan rasa bahagia dengan memiliki keluarga.
- i. Menjaga kesucian diri.

### 3. Rukun dan syarat perkawinan

Di dalam Bab I Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Beberapa rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagai berikut :

- a. Rukun perkawinan yaitu :
  - 1) Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya;
  - 2) Terdapat qabul dari mempelai pria atau pengantinnya.

Syarat sahnya perkawinan :

- b. Telah ditentukannya nama masing-masing mempelai;
  - 1) Keridhoan mempelai;
  - 2) Adanya wali nikah;
  - 3) Adanya saksi nikah;

Rasulullah bersabda “ *Tidak sah nikah kecuali dengan kehadiran wali dan dua orang saksi*”<sup>26</sup> Syarat-syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

---

<sup>26</sup> HR. Thabrani Dan Shahih Al-Jami' Nomor 7558.

c. Syarat materiil

Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>27</sup> Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6-11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- 3) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- 4) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4.
- 5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya.

---

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), Hal 87

6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>28</sup>

d. Syarat formal

Syarat formal adalah tata cara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang.<sup>29</sup> Syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : Nama, umur, agama, dan tempat tinggal calon mempelai.
- 2) Setelah syarat-syarat diterima pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum.
- 3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan, membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat sebagai berikut :
  - a) Nama, umur, agama, pekerjaan dan pekerjaan calon pengantin;

---

<sup>28</sup> Baca Pasal 6-11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

<sup>29</sup> *Ibid.* Abdulkadir Muhammad, Hal 87

- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan;
- c) Setelah itu, perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam**

### **1. Pengertian Perkawinan Dalam Islam**

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan guna mengesahkan (menghalalkan) hubungan seksual (kelamin) antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan mencapai kebahagiaan hidup keluarga, yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Salah satu firman Allah SWT tentang pernikahan dan kewajiban menikah di dalam surat QS An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

---

<sup>30</sup> Baca Pasal 3-13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : " Dan Nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin, Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui." (QS An-Nur Ayat 32).

Kata "Kawin" menurut istilah hukum Islam sama dengan kata "Zawaj" yang dalam istilah islam, yang berarti berpasangan. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Islam ialah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga yang bahagia serta keluarga yang kekal. Di dalam hukum islam, perkawinan harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak calon suami dan istri. menurut Abu Zahrah, perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban serta hak yang harus dipenuhi satu sama lainnya sesuai syariat islam.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan serta memakmurkan kehidupan bumi. Allah SWT tidak ingin manusia melakukan hidup bebas mengikuti nalurinya dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan hukum yang

sesuai dengan martabat manusia guna menjaga martabat kemuliaan tiap manusia di muka bumi ini. Perkawinan di dalam Islam secara luas yaitu sebagai berikut :

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar;
- b. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan;
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah;
- d. Menduduki fungsi sosial;
- e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok;
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah serta sunah Rasulullah SAW.<sup>31</sup>

## 2. Poligami Dalam Islam

Di dalam Islam, laki-laki diperbolehkan melakukan perkawinan 2 orang istri atau lebih yang dinamakan dengan poligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata *poly* yang berarti banyak dan *gamien* yang berarti kawin, jika disatukan berarti suatu perkawinan yang banyak. <sup>32</sup>Dalam KBBI, pengertian poligami yaitu seorang suami beristri lebih dari satu orang pada

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman I. Doi. *Perkawinan dalam syariat Islam*, Rineka Cipta. 1996, Jakarta, Hal 7.

<sup>32</sup> Baca jurnal ilmiah syari'ah, Volume 17 Nomor 2, M Ichsan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam* Hal 153.



waktu yang bersamaan. Sebaliknya, perempuan juga demikian diperbolehkan memiliki suami lebih dari satu sesuai syariat Islam.

Dasar hukum Poligami Alquran Surah Al-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. Al-Nisa ayat 3).*

Demikian ayat diatas dengan petunjuk dan perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT yang telah menjadikan manusia dengan berpasangan dan perintah untuk memelihara silaturahmi antara sesama manusia. Secara sosiologis, ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab jahiliyah yang memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat perempuan, enam hingga sepuluh perempuan.

Di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1994 menganut asas monogami, seperti yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan “Soerang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun di bagian lain, menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.<sup>33</sup> Hal tersebut menandakan bahwa asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami terbuka atau monogami tidak mutlak. Karena poligami ditempatkan pada status hukum darurat atau keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*). Dengan itu poligami tidak semata-mata kewenangannya diambil penuh oleh suami, tetapi atas dasar izin dan campur tangan dari pihak hakim pengadilan.<sup>34</sup> Dalam perspektif metodologis, pengaturan ketentuan hukum mengenai poligami dimaksudkan mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan seperti terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Berpoligami ialah sistem yang awalnya telah lahir di negara Arab sebelum Islam datang. Ketika Islam datang kemudian tidak serta melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula menganjurkan secara mutlak tanpa ada batasan.<sup>35</sup> Menurut Karim Hilmi ada beberapa sebab tidak ada batasan dalam poligami Rasulullah Saw, yaitu:

---

<sup>33</sup> Baca Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

<sup>34</sup> Baca Pasal 3 Ayat 2 “Pengadilan Dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Hal ini diatur juga di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40,41,42,43, dan 44.

<sup>35</sup> Karim Hilmi, Ta’addu Hal. 17

- a. Karena Rasulullah Saw. Berpoligami sebelum turunnya surah An-Nisa yang memberikan batasan poligami, dan Allah SWT mengecualikan poligaminya dan mengkhususkan dengan pengecualian tersebut, kecuali jika Allah SWT menyuruhnya untuk menceraikannya. Jika salah satu dari mereka ingin bercerai, Rasulullah SAW pun menceraikannya. Barang siapa ingin tetap bersamanya beliau pun terus menaunginya.
- b. Allah SWT. Melarang Rasulullah Saw Untuk menceraikan salah satu istrinya setelah mereka memilih tetap bersama beliau dan melarang menikah kembali kecuali dengan mereka.
- c. Allah SWT menghormati istri-istri Rasulullah setelah mereka memilih untuk tetap bersamanya, kemudian mereka dikenal dengan ummahaat al-mu'miniin. Begitu juga mereka dilarang untuk menikah kembali setelah Rasulullah Saw. Meninggal dunia karena mereka adalah ummahaat al-mu'miniin.<sup>36</sup>

### **3. Tujuan Perkawinan Menurut Islam**

- a. Sakinah

Di dalam rumah tangga, keluarga membutuhkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Setiap orang yang menjalani pasca perkawinan tentunya mengharapkan ketenangan dan perasaan yang nyaman serta tentram dalam kehidupan rumah tangganya. Kata Sakinah berasal dari

---

<sup>36</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia*, Hal 1186-1187.

bahasa arab yang artinya “Ketenangan hati”. Sedangkan dalam kamus umum Bahasa Indonesia sakinah berarti “Damai, tempat yang aman dan damai”.<sup>37</sup> Keluarga sakinah adalah keluarga yang diinginkan semua pihak keluarga pasca perkawinan yang berarti keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun selangkah, ada sama dimakan dan kalau tidak ada sama dicari. Keluarga sakinah memiliki aturan-aturan dan mengajarkan cara disiplin seperti memelihara, mendidik anak, tepat waktu dalam segala hal, mengetahui mana yang dilarang dan tidak dilarang dan sebagainya.

Dalam Al-Quran menjelaskan ayat tentang sakinah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 248 yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Nabi mereka berkata kepada mereka, “*Sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya Tabut, kepadamu yang didalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda*

<sup>37</sup> WJS. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.851

kebesaran Allah bagimu jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah ayat 248).

Di surah lain juga menjelaskan arti dari sakinah di Surah At-Taubah ayat 26 yaitu :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

Artinya : “Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (Dari)-Nya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang yang kafir.” (QS.At-Taubah ayat 26).<sup>38</sup>

b. Mawaddah

Kata Mawaddah berasal dari bahasa Arab yang berarti *wadda-yawaddu* yang berarti “mencintai sesuatu yang sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud”.<sup>39</sup> Keluarga mawaddah adalah keluarga yang hidup di suasana saling mengasihi, saling membutuhkan, dan saling hormat menghormati dengan satu sama lain. Firman Allah SWT di Surah Ar-Rum ayat 21 tentang Mawaddah :

<sup>38</sup> Merdeka.com, Quran At Taubah ayat 26

<sup>39</sup> Al-Asfahani, *al-Mufradat fi Garibil-Quran*, Ditahqiq oleh Muhammad Sayyid Al-Kailani Hal 516.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS.Ar.Rum ayat 21).<sup>40</sup>

Dengan demikian, mawaddah ialah bentuk cinta dan kasih sayang dengan senantiasa menjaga hubungan kekerabatan agar tidak terputus. Mawaddah juga terpaku dalam hal kesucian hati, yang dimana suami/istri yakin bahwa mereka dapat mencintai, menghormati, dan menyayangnya karena kecintaan terhadap Allah SWT. Ini menjadi harapan keluarga untuk mendapatkan hal yang positif dalam keluarga mawaddah.

c. Rahmah

Rahmah berasal dari bahasa Arab dari kata *rahima-yarhamu-rahmah* yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan dan belas kasihan atau mengasihi”.<sup>41</sup> Dengan arti lain yakni mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi atau mengasihi. Kasih sayang

<sup>40</sup> Merdeka.com, Quran Ar-Rum ayat 21

<sup>41</sup> WJS. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.791

merupakan Allah SWT anugerahkan kepada manusia. Sepasang suami istri di suatu ikatan perkawinan, kasih sayang menjadi pengikat diantara mereka untuk menuju cinta yang sejati hingga sampai tujuan. Sepasang suami istri yang saling berkasih sayang, juga memiliki tanggung jawab dengan sepenuhnya kepada pasangannya dalam suka maupun duka.

Sifat kasih sayang telah melekat pada diri tiap manusia yang harusnya menimbulkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, serta budi pekerti bukan terlahir dari sifatnya sendiri maupun kemurahan hatinya, namun sebagai realisasi dari sebagai rahmat Allah SWT yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya. Dan rahmah mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melahirkan ridho Allah SWT.<sup>42</sup>

Hadist yang dapat dipahami tentang Rahmah sebagai kasih sayang terhadap manusia sebagai berikut :

لرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا اَهْلَ الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ  
جامعنا سلطان اصبوح الإسلامية

Artinya : “Orang yang saling berkasih sayang akan disayang oleh Dzat Yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk bumi maka Allah yang berada diatas langit akan menyayangi kalian.” (HR Abu Dawud).<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Depag RI Badan Litbang dan Diklat, Membangun Keluarga Yang Harmonis, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran) Hal 75.

<sup>43</sup> Baca di Orami.co.id, Magazine Hadis Kasih Sayang.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Kata “Cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. kemudian kata”Peceraian” memiliki arti perpisahan , perihal bercerai (antara suami dan istri), dan perpecahan. Secara yuridis, perceraian adalah putusnya yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhentinya berhubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena faktor tertentu.<sup>44</sup>

Perceraian awal mula merupakan bagian dari perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Suatu perkawinan diciptakan untuk menjalankan kehidupan suami dan istri secara harmonis dengan bertujuan membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mengharapkan agar ikatan perkawinan ini menjadi ikatan lahir batin dan menjadi ikatan yang kokoh sepanjang hayatnya. Namun kenyataan hidup membuktikan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan sepanjang hidupnya hingga akhir hayat, tidaklah mudah. Setiap manusia, diwajibkan mampu melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri untuk menjadi keluarga yang harmonis untuk kedepannya. Adapun sebagian manusia yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai ikatan perkawinan sehingga memutuskan untuk melakukan

---

<sup>44</sup> Baca di buku *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika 2013 oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H M.Hum, Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.



perceraian. Faktor-faktor penyebabnya perceraian seperti faktor psikologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, perbedaan visi misi di dalam keluarga serta faktor biologis.

a. Perceraian menurut Undang-Undang

Perceraian menurut pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah putusnya perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dengan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami dan istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan melakukan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan melakukan perceraian untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan dari pihak suami dan istri dapat melakukan perdamaian interneal,

seperti musyawarah secara kekeluargaan atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.<sup>45</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menjelaskan sebagai berikut tentang perceraian :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.<sup>46</sup>

b. Perceraian menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan *talaq*, yang dijelaskan di kitab Al-Iqna sebagai berikut :

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya: “Memutuskan akad nikah dengan lafaz talak dan seumpamanya”.<sup>47</sup>

Pengertian talak dari segi istilah syara' menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh* sebagai berikut :

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op Cit*, Hal 96

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 Tentang Perceraian di Pengadilan*, Hal 97

<sup>47</sup> Muhammad Syarbaini al-Khatib, *al-Iqna*, (al-fikr,1975) juz, II Hal 147.

## حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ أَوْ حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِإِفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya : “Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan perkawinan suami istri dengan lafaz talak atau semisalnya”.<sup>48</sup>

Di dalam fikih islam, perceraian atau talak berarti ”bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh para ahli fikih yang artinya perceraian antar suami-isteri. Dapat disimpulkan bahwa perceraian menurut pengertian diatas adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka merawat dan membina rumah tangga yang utuh, kekal, serta abadi. Sehingga antara keduanya tidak halal lagi untuk berhubungan suami istri. sedangkan perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian talak atau berdasarkan perceraian gugat.

Disaat mengatur dan memelihara kehidupan keluarga bersama antara suami dan istri, pada syariat islam tidak terhenti untuk membatasi hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama secara terus menerus tanpa memperdulikan kondisi obyektif yang ada. Namun dengan kemungkinan dapat berubah dan silih berganti bilamana syariat islam tersebut tidak berlaku lagi. Seperti munculnya perubahan jalan pikiran keluarga antara suami dan istri, perbedaan pandangan hidup, timbulnya perselisihan, berubahnya perasaan hati menimbulkan perubahan

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (al-fikir,1984) Jilid 7

krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi berantakan, kasih sayang menjadi kebencian, segala sesuatu hal dianggap akan menjadi asing dan keseluruhan nya harus dapat ditampung dan diselesaikan. Dengan itu, satu-satunya cara jika tidak dapat diselesaikan dari permasalahan keluarga antara suami dan istri ialah memisahkan keduanya atau perceraian. Karena tidak boleh bagi keduanya untuk tetap mempertahankan tali ikatan perkawinan nya bila di dalam kondisi yang sudah mengalami berantakan atau membenci satu sama lainnya. Allah. SWT memperbolehkan adanya perceraian meskipun hal tersebut adalah suatu perbuatan halal yang paling tidak disukainya.<sup>49</sup>

## 2. Macam-Macam Perceraian

Ada 2 macam untuk melakukan perceraian, yaitu :

- a. Cerai talak, perceraian yang diajukan permohonan cerai nya oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Cerai gugat, cerai yang diajukan gugatan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama , yang dianggap terjadi dan berlaku serta segala akibat hukumnya

---

<sup>49</sup> Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga Yang Harmonis*, Terjemahan Imron Rosadi, Jakarta, Pustaka Azam, 2001 Hal 169.

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kektuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).<sup>50</sup>

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

#### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi salah satu timbulnya perceraian, karena kondisi ekonomi yang tidak memadai atau tidak bisa memfasilitasi kehidupan , kebutuhan keluarga. Demikian, dengan kekurangan ekonomi tidak bisa melanjutkan ikatan perkawinan jika tidak bisa memenuhi kebutuhan kehidupan buat keluarga.

#### b. Faktor komunikasi yang buruk

Faktor ini memicu adanya kekurangan komunikasi di dalam rumah tangga. Contohnya suami/istri yang jarang berkomunikasi tentang keluarga, kebutuhan yang terlalu dibiarkan, kepenuhan nya bertanggung jawab tidak sesuai apa yang diinginkan, Permasalahan izin jika mau bepergian dari salah satu suami/istri dan sebagainya. Faktor komunikasi yang buruk sangat tidak baik jika dilanjutkan di tali ikatan perkawinan, karena menjadi rumah tangga yang tidak semestinya atau yang biasa disebut menjadi asing.

#### c. Faktor orang ketiga atau perselingkuhan

Perselingkuhan datang ketika keluarga berjalan dengan mulus, baik untuk suami maupun istri. perselingkuhan tanpa sepengetahuan dari suami

---

<sup>50</sup>Baca di buku *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika 2013 oleh Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H M.Hum ,Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, Annalisa Yahanan,S.H., M.Hum

maupun istri bahwa salah satu dari mereka telah bertemu seseorang yang memikat hatinya sehingga terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan di hubungan tidak dapat disahkan karena itu hubungan yang terlarang di dalam suatu ikatan hubungan suami dan istri dan tidak termasuk sebagai syarat suatu hubungan perkawinan.

d. Faktor perbedaan pandangan terhadap rumah tangga

Perbedaan pandangan di dalam suatu rumah tangga keluarga termasuk faktor penyebab nya perceraian. Perbedaan pandangan dapat dicontohkan dengan perbedaan pandangan terhadap definisi menyayangi, perbedaan pandangan tentang kebutuhan sosial, perbedaan pandangan menghadapi masalah, perbedaan pandangan tentang gaya hidup, perbedaan pandangan dalam suatu keputusan dan perbedaan pandangan tentang iman. Perbedaan pandangan tidak dapat disatukan jika tidak dikordinasikan dari pihak suami maupun istri. demikian perbedaan pandangan diatas dapat memicu faktor awalnya perceraian.

e. Faktor sosial dan budaya

Faktor sosial dan budaya dapat mempengaruhi perceraian dikarenakan terdapat benturan dan kendala komunikasi. Penyebab lainnya yaitu perbedaan suku sehingga memiliki pola pikiran yang berbeda, perbedaan persepsi, perbedaan bahasa sehingga kehilangan komunikasi nonverbal. Perbedaan budaya merujuk terjadinya perselisihan antara suami dan istri

dalam konteks hubungan interpersonal pasangan dengan perbedaan suku yang ada di Indonesia.

#### **4. Dasar-dasar Hukum Perceraian**

- a. Pasal 39 UU Perkawinan : Perceraian dapat dilakukan berdasarkan talak (perceraian yang diajukan oleh suami) atau gugat (perceraian yang diajukan oleh istri).
- b. Pasal 40 UU Perkawinan : Suami dapat menggunakan talak raj'I (perceraian yang dapat dirujuk) atau talak bain (perceraian yang tidak dapat dirujuk) sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Pasal 116 Perkawinan : Dalam kasus perceraian, Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan mengenai hak asuh anak, kunjungan dan nafkah anak sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan anak.
- d. Pasal 117 UU Perkawinan : Dalam pembagian harta bersama setelah perceraian, Pengadilan Agama akan mempertimbangkan kepentingan suami, istri, dan anak-anak serta memberikan pembagian yang adil dan wajar.
- e. Pasal 116B UU Perkawinan : Perceraian dapat diajukan jika terdapat pernikahan yang tidak sah, salah satu pihak terlibat dalam tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab suami atau istri, atau terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri.

- f. Pasal 116C UU Perkawinan : Dalam perceraian yang diajukan oleh istri, Pengadilan Agama dapat memberikan kewenangan kepada penengah untuk melakukan upaya rekonsiliasi sebelum melanjutkan proses hukum perceraian.
- g. Pasal 116A UU Perkawinan : Dalam hal perceraian, Pengadilan Agama dapat memerintahkan suami untuk memberikan sementara kepada istri nafkah sementara selama persidangan berlangsung.
- h. Pasal 116D UU Perkawinan : Dalam kasus perceraian, Pengadilan Agama dapat menghentikan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri jika istri telah melakukan perbuatan yang merusak atau melanggar kewajiban terhadap suami.
- i. Pasal 116E UU Perkawinan : Dalam kasus perceraian, Pengadilan Agama dapat menghentikan kewajiban istri untuk memberi layanan rumah tangga kepada suami jika suami telah melakukan perbuatan yang merusak atau melanggar kewajiban terhadap istri.
- j. Pasal 119 UU Perkawinan : setelah perceraian, istri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan yang cukup berhak atas nafkah dari suami sesuai dengan kemampuan ekonomi suami.
- k. Pasal 116G UU Perkawinan : Dalam perceraian yang diajukan berdasarkan talak, suami wajib memberikan pernyataan tertulis kepada istri mengenai talak yang diucapkan dan menyerahkannya kepada Pengadilan Agama



1. Pasal 116I UU Perkawinan : Dalam kasus perceraian, Pengadilan Agama berwenang untuk memutuskan pembagian harta yang merupakan harta bawaan masing-masing suami dan istri.<sup>51</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak**

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri yang ada di negara Indonesia. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar kewarganegaraan yang telah melekat tiap individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dimana keberadaannya wajib dihormati dan tidak dapat dihilangkan maupun dirampas oleh siapapun. Hak Asasi Manusia dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, serta pemerintah dengan bertujuan demi kehormatan tiap warga negara dengan melakukan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dijelaskan berbagai macam isi seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia, perlindungan hak, ketentuan hak, asas-asas dasar, hak tiap warga negara, dan lain-lainnya.

Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat HAM yaitu hak yang telah melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>51</sup> Undang-Undang mengatur tentang perceraian yang ada di Indonesia.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kekhormatan serta perlindungan Harkat dan martabat manusia.<sup>52</sup>

Hak sesuatu yang diwajibkan untuk diterima setelah menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya hak pada tiap warga negara, akan mendapatkan perlindungan sehingga bisa tertunaikan secara baik. Perlindungan hukum termasuk bagian dari hak, dikarenakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>53</sup>

Perlindungan hukum menurut di buku Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sehingga rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Sedangkan pengertian dari perlindungan hukum bersifat represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dilakukan oleh lembaga peradilan.<sup>54</sup>

Tidak dipungkiri, perlindungan Hak telah dimiliki tiap manusia untuk memberi perlindungan terhadap ancaman-ancaman seperti tindak kekerasan, diskriminasi

---

<sup>52</sup> Baca di UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1

<sup>53</sup> Baca di UUD 1945 Pasal 27 ayat 1

<sup>54</sup> Baca di Buku Philipus M. Hadjon. 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban Jakarta, Hal 2-3

termasuk perkara perceraian. Salah satunya perlindungan hak juga akan berlaku untuk laki-laki, perempuan serta anak pasca terjadinya perceraian. Berikut perlindungan hak bagi anak dan perempuan pasca perceraian :

### **1. Perlindungan Hak Anak Pasca Perceraian**

Anak berhak mendapatkan jaminan untuk melangsungkan kehidupan buat masa depannya, seperti penanggungan buat biaya hidup, biaya pendidikan sekolah, biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pengobatan dari kedua orang tuanya. Anak termasuk pihak yang dirugikan ketika pasca kedua orang tuanya mengalami perceraian. Dapat dipastikan , anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh untuk masa depan anak, sehingga pihak anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya, perlu mendapatkan perhatian, perlindungan khusus, dapat mempertahankan hak-haknya dari lembaga peradilan sebagai jaminan yang terbaik buat anak.<sup>55</sup> Peraturan perundang-Undangan di Indonesia, telah menjamin perlindungan terhadap masa depan hak-hak anak, khususnya anak yang orang tuanya bercerai. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat 2 bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

---

<sup>55</sup> Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat perceraian Orang Tua*, Vol 6, No 2, Hal 200-213

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) termasuk anak yang masih di dalam kandungan.” Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian kedua orang tuanya dalam bentuk fungsi hukum dibagi menjadi 3 upaya, yaitu :

- a. Upaya preventif, upaya pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut dapat menjadi instrumen untuk memberikan efek jera baik secara khusus maupun secara umum dengan memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga terhalang untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum.
- b. Upaya represif, upaya yang bila hukum dilanggar maka harus melakukan penegakkan hukum terhadap para pelanggar tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.
- c. Upaya rehabilitatif, upaya dengan cara mengembalikan keadaan semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk membuat orang itu kembali menjadi baik dengan adanya hukuman yang diberikan kepada para pelanggar hukum, selain membuat efek jera diharapkan juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu

mencapai reintegrasi sosial dan resosialisasi dengan masyarakat sehingga hukum juga disebut sebagai hukum rehabilitasi.<sup>56</sup>

Hak anak juga tercantum di dalam konstitusi salah satunya adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dengan itu anak diperlukan mendapat pendidikan yang baik supaya anak tumbuh dan berkembang dengan teratur. Namun, pelaksanaan untuk mendapatkan pendidikan yang baik terhadap anak tetap membutuhkan biaya. Anak yang masih dibawah penguasaan orang tua pada umumnya masih bisa menikmati hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk hidup walaupun hidupnya berkecukupan, karena masih terdapat orang tua ataupun walinya. Dalam putusan , disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan nafkah dari kedua orang tuanya walaupun sudah bercerai, khususnya ayahnya, maka hak anak tersebut harus dipenuhi sesuai dengan isi putusan. Demikian putusan dari hakim, bertujuan untuk semata-mata demi melindungi hak anak.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum Perceraian, kedua orang tua wajib memenuhi dan melaksanakan sebagaimana telah diatur di Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meliputi :

- a. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

---

<sup>56</sup> *Ibid, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban perceraian Orang Tuanya.*

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dalam mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>57</sup>

Hak asuh anak pasca perceraian kedua orangtuanya, kerap menjadi permasalahan utama ketika perceraian. Di Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dalam kasus perceraian, pihak istri berhak menjadi wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa (dibawah usia 12 Tahun). Kemudian mendapatkan nafkah dari mantan suami selama 3 bulan 10 hari dan mendapat harta gono-gini sebanyak setengah dari seluruh harta yang dikumpulkan selama masa perkawinan. Dalam Pasal 41 di Undang-Undang Perkawinan juga disebutkan, pihak suami maupun pihak istri tetap bertanggung jawab atas pendidikan anak. Aturan Hak asuh anak dalam Pasal 105 KHI, menyatakan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 7 tahun) atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

---

<sup>57</sup> Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan

- b. Pemeliharaan anak yang diatas 7 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>58</sup>

## 2. Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian

Perlindungan hak perempuan juga memiliki kedudukan selama perkawinan berlangsung. Hak dan kedudukan sebagai perempuan seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat dirundingkan dan diputuskan bersama-sama oleh suami dan istri. Perlindungan hak perempuan tentunya menuntut setiap orang untuk mengkaji dan mengidentifikasi hukum-hukum yang berlaku di negara Indonesia, seperti hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan hak asasi perempuan dan hukum yang tidak sesuai.

- a. Hak Perempuan Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika antara pasangan suami dan istri dalam perkawinan sudah tidak menjadi harmonis lagi, diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang, tidak adil dan merendahkan harkat dan martabat.<sup>59</sup> Diberikan hak dan kewajiban berupa pengajuan

---

<sup>58</sup> Orami.co.id, magazine, Hak Asuh Anak Setelah Berceraai

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

permohonan perceraian, baik cerai gugat atau cerai talak ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Tujuan tersebut menciptakan jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban kepada suami dan istri. Substansi Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf c diterangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian dapat menimbulkan hukum tentang kedudukan hak istri. karena pengadilan memberikan perintah kepada mantan suami untuk tetap memberi biaya hidup atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.<sup>60</sup>

b. Hak Perempuan Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam adalah penjabaran dan penegasan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974<sup>61</sup>. Dalam Pasal 149 KHI dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami bertanggung jawab atas kebutuhan mantan istri dan anaknya. Berikut hak-hak perempuan pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Hak Nafkah 'Iddah, yaitu nafkah dari mantan suami yang berkewajiban serta memenuhi kebutuhan dari mantan istri baik pangan, pakaian dan tempat tinggal selama masa iddah. 'Iddah juga dapat diartikan sebagai masa menunggu bagi istri untuk melakukan perkawinan setelah

---

<sup>60</sup> Muhammad Syaifurddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika 2014, Hal 400.

<sup>61</sup> Abdul Wahab dan Abdul Muhaimin, *Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gaung Persada, 2010.



terjadinya perceraian. Pada masa menunggu perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.<sup>62</sup> Dengan iddah, dapat diberi kesempatan untuk kembali ke kehidupan rumah tangga seperti semula.

- 2) Hak Mut'ah, pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda, uang, atau lainnya. Mut'ah dapat diberikan dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami.<sup>63</sup>
- 3) Hak Nafkah Hadanah, nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Hadanah hak bagi anak-anak yang masih di usia dini, karena mereka membutuhkan pengawasan, perawatan, penjagaan, orang yang mendidiknya. Hak nafkah Hadanah bertanggung jawab dari mantan istri atau ibu dari anak kepada anak tersebut.
- 4) Mahar, mahar adalah hak istimewa yang dianugerahi dan diberikan Tuhan kepada perempuan, karena perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang menjadi haknya. Zaitunah Subhan menerangkan, mahar dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau

---

<sup>62</sup> Pasal 55 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

<sup>63</sup> Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam

barang, seperti perhiasan dan lain-lainnya yang diucapkan ketika akad nikah berlangsung.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perempuan Dan Anak

#### a. Perempuan

Perempuan merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kekuasaan untuk hidup, bertanggung jawab, memimpin dalam suatu rumah tangga, bekerja, melahirkan anak dan melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Di dalam KBBI, disebutkan bahwa perempuan yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.<sup>64</sup> Perempuan di konteks psikis diartikan sebagai sifat yang telah melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik adalah salah satu jenis kelamin yang memiliki alat reproduksi berupa rahim, payudara dan sel telur sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan hingga menyusui.

Kata “Perempuan” memiliki sinonim yaitu “Wanita”. Wanita secara etimologi, manusia perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya “*Yang diinginkan kaum laki-laki*” makna istilah wanita memposisikan bahwa wanita mempunyai peran yang pasif dan tidak berdaya serta tidak memiliki

---

<sup>64</sup> KBBI hal 856

peran apa-apa selain sebagai pelengkap kaum laki-laki. <sup>65</sup>Wanita dapat dikatakan sebagai pemelihara yang sabar, pasif, tidak diharapkan menonjolkan diri dan memiliki profesi.

Di masa peradaban jahiliyah arab Pra Islam, tidak lebih baik daripada kehidupan yang dinaungi oleh hukum-hukum agama Yahudi. Orang di Arab menganggap pada masa itu perempuan sebagai sumber bencana, kejahatan, dan aib. Demikiran orang-orang di Arab sangat berharap agar tidak melahirkan seorang anak perempuan.

Kaum Yahudi menganggap perempuan sebagai penyebab berbagai kesalahan dan banyak dosa. Sesungguhnya diangkat dari cerita bohong dari para umat Yahudi sendiri bahwa perempuan adalah penyebab kesalahan.<sup>66</sup>

Masa peradaban Yunani, bahwa bagi mereka perempuan tidak memiliki kedudukan sama sekali selain sebagai pemuas pria dan alat perkembangbiakan. Kondisi tersebut terus berjalan sampai bangsa Yunani dikuasai penuh hawa nafsu syahwat. Mereka beranggapan perempuan hanya sebagai kaum bawahan dan yang berakhlak buruk memiliki posisi terhormat dalam komunitas bangsa yunani.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam keluarga*, Jakarta: Akademia Permata 2013, Hal 165

<sup>66</sup> Lembaga Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung : Penerbit Mizan 1990, Hal 30

<sup>67</sup> Jurnal.i3batu.ac.id, *Kajian Teologis Terhadap Status Perempuan Dalam Perjanjian Baru*.

Perempuan dalam pandangan islam ditempati posisi yang sangat terhormat, karena pada dasarnya perempuan bagi pandangan islam adalah posisi makhluk yang sangat mulia. Islam mengangkat derajat perempuan serta memberikan hak-hak kebebasan, dan hak istimewa kepada perempuan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

Peran perempuan dalam istilah gender, berkaitan di wilayah rumah tangga. Sebagian orang mengatakan wilayah domestik perempuan adalah dapur sumur dan kasur. Maksud dari wilayah dapur sumur dan kasur adalah yang berurusan dengan memasak, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, mencuci piring dan merawat anak.<sup>68</sup> Sepanjang kehidupan yang ada di bumi, peranan besar yang dikenal dari perempuan seperti melahirkan, merawat, bekerja serta membesarkan generasi penerus bangsa yang aktif, unggul, kreatif, dan penuh inisiatif. Peran perempuan dalam rumah tangga sangat besar demi mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga.

#### **b. Anak**

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) , anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (Delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak

---

<sup>68</sup> Buku Ratna Megawangi, *Membicarakan Berbeda*, Bandung: Mizan Pustaka, 2001, Hal 69

memiliki peran yang penting sebagai penerus cita-cita bangsa. Anak bertanggung jawab untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik maupun pikiran karena demi membahagiakan kedua orang tuanya bilamana orang tua anak tersebut bangga dengan pencapaian perkembangan anak itu sendiri.

Istilah anak Adam mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. dalam bahasa Arab, terdapat 2 istilah kata anak, yaitu :

- 1) Walad, mempunyai arti anak secara umum. Baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun hewan yang dilahirkan oleh induknya;
- 2) Ibn, yang berarti anak manusia.<sup>69</sup>

Anak juga memiliki hak-hak nya, dilindungi dan disejahterakan sebab segala bentuk kekerasan pada anak perlu diatasi.<sup>70</sup> Anak memiliki kondisi emosional yang masih belum stabil dan mental yang masih ditahap kurang, sehingga anak wajib mendapatkan pemeliharaan, pengawasan, bimbingan dalam setiap tahapan pertumbuhannya sehingga anak itu dapat menjalankan proses pertumbuhan yang baik.

Bila perkembangan dan pertumbuhan anak jika tidak dalam pengawasan, maka anak mudah terpengaruh dari dunia luar dan

---

<sup>69</sup> M.Imam Tarmudzi, Op cit, Hal 53

<sup>70</sup> Abu Huraerah, Op.cit, Hal 11

perilaku-perilaku negatif sehingga anak jika terpengaruh tersebut akan menjadi bermalas-malasan, nakal, mabuk dan kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pada dasarnya anak bukan untuk dihukum, namun untuk diberi bimbingan dan pembinaan supaya bisa berubah dan menjadi lebih baik sebagai anak yang normal, sehat serta cerdas. Allah SWT meanugerahkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan mental dan pikiran.

Kewajiban anak merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan , yang dimana kewajiban seorang anak adalah suatu hal yang harus dilakukan. Berikut lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, yaitu :

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, Hal 15

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Yang Terjadi di Pangkalan Bun

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), beserta regulasi pelaksanaannya telah secara terperinci mengatur segala hal terkait perkawinan termasuk persyaratan dan prosedurnya. Selain itu, prosedur pembubaran ikatan perkawinan (perceraian) juga dijelaskan dalam Undang-Undang ini. Terkait dengan perceraian, salah satu prinsip atau asas yang diakui oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya adalah menjadikan perceraian sebagai proses yang rumit. Hal ini dikarenakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini mengusung prinsip untuk menghambat terjadinya perceraian. Untuk dapat melakukan perceraian, dibutuhkan alasan-alasan khusus dan harus melibatkan proses persidangan di pengadilan.<sup>72</sup>

Pertentangan mengenai perceraian harus diselesaikan melalui proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa, perceraian hanya dapat diajukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya pembicaraan

---

<sup>72</sup> Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

damai oleh pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil. Oleh karena itu, satu-satunya lembaga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara perceraian adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan ini berperan sebagai lembaga yudikatif yang diberi mandat dan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan fungsi kehakiman.<sup>73</sup> Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, mencakup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi.

Salah satu badan peradilan yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara perceraian yaitu peradilan agama. Peradilan agama mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penetapan, dan penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang melibatkan individu beragama Islam, terutama dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan bidang perkawinan. Perkawinan di sini merujuk pada aspek-aspek yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang berlaku dan dijalankan sesuai dengan hukum islam (syariah). Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memberikan klasifikasi terhadap 22 jenis perkara di bidang perkawinan yang mana mencakup perkara perceraian, baik yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*



diajukan oleh suami karena talak maupun yang diajukan oleh istri melalui gugatan perceraian.<sup>74</sup>

### **1. Perlindungan Hak-Hak Perempuan (Istri) Pasca Perceraian Di Pangkalan Bun**

Peradilan agama yang berhak mengadili permasalahan perceraian di Kabupaten Pangkalan Bun yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H selaku salah satu hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, menyatakan bahwa setidaknya sebanyak 1558 pasangan suami istri di Pangkalan Bun mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pangkalan Bun mulai dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023. Penyebab perceraian bermacam-macam, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan judi, tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga, hadirnya pihak ketiga, kemudian adanya hukuman penjara, hingga meninggalkan salah satu pihak.<sup>75</sup> Selama Januari sampai desember 2023, terhitung ada 761 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas 1B. Dari jumlah tersebut, cerai talak terdapat 177 kasus dan dan cerai gugat 584. Sedangkan untuk permohonan yang masuk sebanyak 118.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

Dampak yang cukup memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian di Pangkalan Bun ialah sering diabaikannya hak-hak perempuan pasca perceraian. Kelompok ini termasuk dalam kategori rentan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah, mengingat mereka adalah pihak yang paling rentan dan terpapar dampak negatif dari proses perceraian. Secara kenyataan, perempuan dan anak sering kali menempati posisi yang kurang menguntungkan dan tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan atau memperoleh hak-hak mereka yang sering diabaikan akibat perceraian.

Dalam aturan hukum Islam telah memberikan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak-hak tersebut sejatinya juga diakui dan mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia lainnya. Selain itu, dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam. Berbagai peraturan tersebut memiliki hirarki

kedudukan di bawah undang-undang, dan dikeluarkan oleh lembaga atau institusi negara, termasuk lembaga peradilan, terutama lembaga Peradilan Agama.<sup>76</sup>

Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa hak-hak perempuan (istri) akibat terjadinya perceraian talak (adanya permohonan cerai dari pihak suami) yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu:

- a. Mut'ah yang layak mantan suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut Qabla al dukhul;
- b. Nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
- d. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
- e. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- f. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- g. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

---

<sup>76</sup> Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV. Karya Gemilang. 2015

Selain itu, terdapat hak-hak perempuan (istri) akibat terjadinya perceraian gugat (adanya permohonan cerai dari pihak istri), jika pihak pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai tersebut, maka seorang istri berhak untuk:

- a. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;
- b. Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
- c. Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.

Namun dalam faktanya, hak-hak perempuan (istri) yang seharusnya dijamin perlindungan hukumnya seringkali terabaikan atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali. Situasi ini menciptakan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan menjadi pilar penting dalam sistem negara hukum. Bahkan, hukum sendiri seharusnya dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Semua upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, tanpa pilih kasih, dan tidak memihak pada satu pihak tertentu. Penegakan hukum seharusnya lebih memihak kepada pihak yang lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka setelah

perceraian harus menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum di negara kita.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan hak-hak perempuan yang sering kali menghadapi ketidaksetaraan dan marginalisasi terutama dalam konteks perceraian, Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi telah mengeluarkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan ini dirancang sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara, khususnya perempuan, dari berbagai bentuk tindakan diskriminatif. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi merupakan implementasi hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>78</sup>

Menurut beliau, dalam Pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dinyatakan bahwa perempuan yang berurusan dengan hukum mencakup perempuan yang terlibat dalam konflik hukum,

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak. Khusus dalam konteks perceraian antara suami dan istri, posisi istri dapat menjadi pihak yang berperkara atau pihak yang mencari keadilan, baik sebagai Termohon (dalam kasus Permohonan Cerai Talak) maupun sebagai Penggugat (dalam kasus gugatan perceraian).

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, memberikan mandat kepada hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perempuan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 2. Prinsip-prinsip tersebut mencakup penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim diharapkan untuk mengutamakan nilai-nilai prinsip tersebut dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika menangani perkara-perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum.<sup>79</sup>

Terdapat beberapa tujuan dalam pembuatan Pedoman Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana telah dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu:

---

<sup>79</sup> Wasman & Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: CV. Citra Utama. 2011.

1. Memahami dan menerapkan asas dimaksud dalam Pasal 2;
2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Hal ini telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara rinci menyebutkan berbagai hak asasi warga negara yang wajib dihormati oleh setiap pihak. Terkait hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, terutama yang berhadapan dengan hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi para hakim untuk memastikan kewajiban negara dalam memberikan akses keadilan kepada perempuan, sehingga mereka terlindungi dari segala bentuk diskriminasi di dalam sistem peradilan.<sup>80</sup>

Sebagai upaya perlindungan terhadap kaum perempuan, implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 sangat relevan terutama

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

dalam konteks perkara perceraian. Penting bagi hakim untuk mengacu dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan tersebut ketika menangani dan mengadili perkara perceraian. Hal ini karena, dalam banyak kasus, pihak perempuan (isteri) seringkali menghadapi ketidakseimbangan posisi dengan pihak laki-laki (suami), yang dapat mengakibatkan kesulitan dan ketidakberdayaan pihak perempuan dalam membela hak-haknya dan hak anak-anaknya, baik selama maupun setelah terjadinya perceraian.<sup>81</sup>

Dalam melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan di Pangkalan Bun terutama dalam konteks Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh suami, seringkali terjadi situasi di mana pihak isteri tidak secara aktif menuntut atau meminta suaminya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu yang merupakan hak isteri yang diceraikan, seperti mut'ah dan nafkah selama masa iddah. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, ketidaktuntutan dari pihak isteri dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman isteri tentang hak-hak tersebut yang seharusnya diberikan oleh suami yang menceraikannya, atau bisa juga disebabkan oleh ketidakberdayaan isteri dalam menuntut hak-haknya karena berada dalam posisi yang marginal. Dalam situasi seperti ini, menurut beliau majelis hakim memiliki kewenangan sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan wewenang kepada

---

<sup>81</sup> *Ibid.*



Pengadilan untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi mantan isteri. Pasal ini dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk secara *ex officio* (kewenangan yang dimiliki hakim) menetapkan kewajiban-kewajiban khusus bagi suami akibat perceraian talak, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.<sup>82</sup>

Dalam konteks perkembangan hukum Islam di Indonesia yang terkait dengan perceraian, hak-hak perempuan pascaperceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah dapat diperoleh oleh mantan isteri tidak hanya dalam kasus Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pihak suami, melainkan juga dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri. Dasar hukum terkait hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 3, kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz diakomodasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Oleh karena itu,

---

<sup>82</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

isteri dalam gugatan cerai dapat diberikan hak mut'ah dan nafkah iddah selama tidak terbukti adanya nusyuz.

Seorang istri dapat diklasifikasikan sebagai nusyuz jika ia enggan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan peran sebagai seorang istri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban-kewajiban utama tersebut mencakup berbagai aspek dalam kehidupan rumah tangga. Penetapan status nusyuz terhadap istri tidak dapat semata-mata didasarkan pada tuduhan, pengakuan, atau keterangan sepihak dari suami. Sebaliknya, penetapan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang sah, kecuali jika istri dapat memberikan alasan yang sah atau argumen yang dapat membenarkan ketidakmampuannya untuk melaksanakan kewajiban tersebut.<sup>83</sup> Selain untuk mewujudkan rasa keadilan dan kemashlahatan terhadap pihak isteri, hal tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak isteri akibat perceraian.

Berikutnya terkait dengan hak-hak lain yang diabaikan oleh suami selama masa perkawinan, seperti pelunasan atas kewajiban mahar yang masih belum dibayar dan hak untuk menerima nafkah atau biaya penghidupan. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terkait hak-hak tersebut di Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Hak ini

---

<sup>83</sup> Wasman & Nuroniyah, Wardah. *Op.Cit.*

tidak hanya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mengacu pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Dalam penjelasan pasal tersebut, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu yang beragama Islam, termasuk di bidang perkawinan. Salah satu bidang perkawinan yang dicakup dalam penjelasan pasal tersebut adalah gugatan terkait kelalaian kewajiban suami dan istri. Selain itu, Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan bahwa jika suami atau istri mengabaikan kewajibannya, keduanya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>84</sup>

Selain itu guna menjaga hak-hak perempuan khususnya hak atas pemenuhan nafkah yang telah diabaikan oleh suami selama masa pernikahan (*nafkah madhiyah*) setelah perceraian, menurut Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H majelis hakim dapat merujuk pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk mengharuskan mantan suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan kewajiban tertentu bagi mantan isteri. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi hakim untuk

---

<sup>84</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

menjalankan keadilan terhadap isteri yang telah diceraikan atau mengajukan gugatan perceraian. Upaya keadilan tersebut mencakup perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca perceraian, termasuk hak atas pemenuhan nafkah yang telah diabaikan oleh suami sebelum terjadinya perceraian.

Namun demikian berkaitan dengan besaran nafkah terutang yang harus dibayar oleh mantan suami, diperkirakan akan muncul perbedaan pandangan antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas penentuan kadar nafkah, yang terkait dengan waktu di mana kewajiban tersebut diabaikan oleh suami selama perkawinan. Perbedaan pendapat mungkin muncul dalam persidangan, dimana setiap pihak harus membuktikan seberapa lama kewajiban nafkah terhadap istri telah diabaikan oleh suami ketika mereka masih dalam ikatan perkawinan. Semakin lama kewajiban ini diabaikan, semakin besar akumulasi beban nafkah yang akan diakumulasi dan di tuntutan oleh mantan istri di pengadilan. Namun, Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H perlu diperhatikan bahwa hakim seharusnya menjaga agar penetapan besaran nafkah tidak melebihi kemampuan mantan suami, sehingga mantan suami tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya setelah diputuskan oleh pengadilan. Hal ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak dan agar putusan hakim dapat dijalankan secara

sukarela, menghindari sia-sia bagi mantan istri yang telah berjuang memperoleh haknya melalui proses litigasi.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, ketika perceraian terjadi istri berhak untuk menuntut pelunasan mahar yang masih belum dibayar dan menuntut nafkah yang telah diabaikan oleh suaminya sebelum peristiwa perceraian. Bahkan, untuk mempermudah dan mempercepat proses peradilan serta mengurangi beban biaya, gugatan terkait kedua hak istri tersebut dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami. Dalam hal ini, gugatan istri dapat diwujudkan dalam bentuk rekonvensi (gugatan balik), yang ditujukan kepada suami, meminta kepada Majelis Hakim agar suami memenuhi kewajiban pelunasan mahar yang masih terhutang dan membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) yang telah diabaikannya sebelum terjadi perceraian. Jika perceraian terjadi atas inisiatif istri, maka istri juga berhak untuk mengajukan kedua gugatan tersebut (mahar terhutang dan nafkah terhutang) secara bersamaan dengan gugatan perceraian yang diajukannya, baik dalam bentuk kumulasi maupun penggabungan gugatan.<sup>86</sup>

## 2. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Selain melindungi hak-hak perempuan (istri) setelah perceraian, perlu bagi hakim untuk memperhatikan hak-hak anak, hak anak merujuk pada

---

<sup>85</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

<sup>86</sup> Ra'd Kamil Musthafa, Al-Hiyali. Membina Rumah Tangga Yang Harmonis. Terjemahan Imron Rosadi. Jakarta: Pustaka Azam. 2001. Hal. 169.

kumpulan norma dan kebijakan yang mengakui keberadaan hak-hak khusus yang melekat pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang mencerminkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak. Pemahaman terhadap hak anak merupakan dasar penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan peduli terhadap perkembangan generasi muda.<sup>87</sup>

Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H sangat penting untuk memahami hak anak melibatkan pengakuan akan hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, tanpa diskriminasi dan pelecehan. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, dan hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Masyarakat yang menghormati hak anak menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif dan kesejahteraan anak-anak.<sup>88</sup>

Anak-anak memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat mereka, dan lingkungan sekitar perlu menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi mereka untuk melakukannya. Hak ini tidak hanya mencakup hak berbicara, tetapi juga hak untuk didengar dan dihargai. Dalam konteks ini,

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan pendapat anak-anak adalah langkah penting dalam memastikan hak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Berikut hak anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 5 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- d. Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak memperoleh

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

- g. Pasal 10 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Pasal 11 yang menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Pasal 14 yang menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- j. Pasal 15 yang menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1). penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2). pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3). pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4). pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - 5). pelibatan dalam peperangan;
  - 6). kejahatan seksual.



Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak tetap melekat pada diri anak walaupun terjadinya perceraian. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan hak-hak anak pasca terjadinya perceraian yang harus diputuskan oleh hakim, terutama dalam hal nafkah. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, hakim pengadilan agama harus melakukan pertimbangan dan menetapkan bahwa jumlah nafkah yang harus dibayar oleh ayah (mantan suami) setiap bulan tidak bersifat tetap selama masa pertumbuhan anak, melainkan harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan anak selama masa perkembangannya.

Selain itu, menurut beliau majelis hakim juga diharapkan menetapkan bahwa jumlah nafkah yang telah ditetapkan dan wajib dibayar setiap bulan harus ditambah sebesar minimal 10% hingga 20% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hingga anak mencapai usia dewasa dan dapat hidup mandiri. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa pembebanan nafkah anak harus diikuti dengan penambahan sebesar 10% hingga 20% per tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, dengan pengecualian biaya pendidikan dan kesehatan.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Tusan, Putu Sauca Arimbawa. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat perceraian Orang Tua. Vol.6. Nomor 2. Hal. 200-213.

Selanjutnya menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, hakim juga harus memberikan putusan penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini dilakukan agar terdapat kepastian hukum terhadap wali sah sang anak pasca perceraian. Akan tetapi, orang tua pemegang hak asuh anak tetap harus memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu anaknya. Hal ini sesuai dengan Poin Nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.<sup>91</sup>

Hal ini menurutnya bertujuan untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan spiritualnya, sangatlah wajar apabila ibu (mantan istri) selaku pemegang hak asuh anak terutama yang berusia di bawah 12 tahun, memberikan kesempatan atau hak akses kepada ayahnya (mantan suami) untuk turut serta menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Hal ini mencakup pemberian kasih sayang dan perhatian yang diperlukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal.

---

<sup>91</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dimiliki secara bersama oleh kedua orang tua. Meskipun perkawinan mereka berakhir, kewajiban ini berlaku terus sesuai Pasal 45 ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan. Prinsip hak asuh setelah perceraian juga ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa walaupun perkawinan berakhir karena perceraian, baik ayah maupun ibu tetap mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata dengan berfokus pada kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan akan mengambil keputusan.

Bagaimanapun hak seorang anak untuk menerima curahan cinta dan kasih sayang tidak hanya terbatas pada ibu atau ayahnya saja. Cinta dan kasih sayang melibatkan lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi untuk mencukupi kehidupan anak. Ini melibatkan perasaan tulus yang membentuk hubungan emosional yang kuat antara anak dan kedua orangtuanya. Antara seorang ibu, ayah, dan anak terdapat ikatan emosional yang tak terputus, diperkuat oleh hubungan darah (nasab). Ikatan emosional inilah yang menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang, mendorong orang tua untuk menyadari dan mematuhi peran serta tanggung jawab mereka. Perasaan ini juga mendorong kedua orang tua untuk memberikan perhatian dan mengekspresikan

rasa peduli terhadap anak, karena mereka menyadari bahwa anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka.<sup>92</sup>

## **B. Hambatan dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Pangkalan Bun dan Solusinya**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian telah diatur secara rinci. Meskipun telah diatur, tampaknya belum ada jaminan yang pasti terkait implementasi hak-hak tersebut. Ketiadaan jaminan ini menyebabkan putusan pengadilan hanya memberikan keadilan secara konseptual, namun tidak dapat direalisasikan dalam praktik, sehingga menimbulkan isu finansial yang cukup serius bagi sebagian besar perempuan yang merawat dan memelihara anak setelah perceraian.<sup>93</sup>

Hingga saat ini, menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H masih terdapat hambatan-hambatan dalam upaya memastikan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Salah satu hambatan yang terjadi yaitu terdapat hambatan terkait dengan pemberian tunjangan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah adanya perceraian talak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Perkawinan, apabila mantan suami tidak mematuhi kewajiban

---

<sup>92</sup> Tusan, Putu Sauca Arimbawa. *Op.Cit.*

<sup>93</sup> Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: Cv Zahir Tranding Co. 1978.

yang ditetapkan oleh pengadilan secara sukarela, proses pembayaran tunjangan nafkah setiap bulan memerlukan permohonan eksekusi yang perlu diajukan berulang kali. Selain itu, mengajukan eksekusi juga melibatkan biaya yang tidak sedikit, yang dapat menjadi beban tambahan bagi pihak yang mengajukan eksekusi, terutama jika berasal dari pihak yang kurang mampu secara finansial.

Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H dalam mengatasi permasalahan hambatan tersebut, terdapat upaya untuk menyelesaikan kendala eksekusi putusan, yaitu salah satunya diperlukan suatu lembaga penjamin yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian. Tujuannya adalah agar mantan istri tidak perlu mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, melainkan hanya perlu melaporkan ke lembaga penjamin. Lembaga ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi mantan suami agar mematuhi putusan pengadilan, termasuk dalam hal pemanggilan, penyitaan, pelelangan, pengalihan hutang, dan pembayaran. Lembaga penjamin juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan otoritas keuangan seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk melakukan pemotongan gaji mantan suami dan pembayaran nafkah kepada mantan istri. Untuk mewujudkannya, diperlukan regulasi yang mengatur pembentukan lembaga penjamin tersebut.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.

Terkait dengan pemberian tunjangan nafkah pasca perceraian kepada perempuan muslim, yang mencakup nafkah 'iddah dan mut'ah dalam kasus perceraian talak di lingkungan peradilan agama, upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi mantan istri dibahas dalam hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI. Hasil rapat ini diatur dan dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017. Surat edaran ini menetapkan bahwa dalam amar putusan, pembayaran kewajiban pasca perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak, sebagai langkah untuk memastikan bahwa suami telah memenuhi kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak.

Namun, hambatan selanjutnya muncul ketika perceraian diajukan oleh pihak istri atau dalam bentuk cerai gugat, karena dalam konstruksi hukum perceraian dalam Islam, suami dianggap sebagai pemilik hak talak yang tidak dimiliki oleh istri. Oleh karena itu, ketika istri yang mengajukan perceraian, istri tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah 'iddah dan mut'ah. Namun, ketika suami sebagai pemilik hak talak menjatuhkan talak terhadap istri, suami diwajibkan memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada istri.

Dalam proses cerai gugat, hak talak yang dimiliki oleh suami diambil alih oleh pengadilan, sehingga amar putusan menyatakan pemberian talak satu bain sughra dari suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat). Sesuai dengan konstruksi hukum perceraian yang diterapkan, tanggung jawab memberikan nafkah pasca perceraian dalam hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin, yaitu laki-laki, dan tidak

mempertimbangkan kemampuan finansial pasangan, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata Barat.

Dalam kerangka hukum semacam ini, wajar jika pihak istri yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dan mut'ah. Berbeda dengan kerangka hukum perceraian yang menempatkan suami dan istri dalam posisi setara, di mana hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkawinan dan kewajiban nafkah dikenakan pada pasangan yang lebih mampu secara finansial, tanpa memandang jenis kelamin.

Ketika proses cerai gugat, pihak istri tidak memiliki hak untuk memperoleh nafkah 'iddah dan mut'ah, terutama karena sebagian besar kasus perceraian di pengadilan agama diajukan oleh pihak istri, hal ini menimbulkan isu terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dicatat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa istri dalam kasus cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah menggunakan kewenangan hakim secara *ex-officio* selama tidak nusyuz. Penggunaan frasa "*dapat diberikan*" menunjukkan bahwa hakim, berdasarkan kewenangannya atau secara *ex-officio*, dapat mengenakan kewajiban kepada suami

untuk memberikan nafkah 'iddah dan mut'ah kepada mantan istri, tanpa harus didorong oleh tuntutan dari pihak istri, yang pada dasarnya tidak berhak.<sup>95</sup>

Ketentuan hasil rapat pleno tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/Ag/2007 tanggal 6 Februari 2008, namun ruang lingkup yurisprudensi tersebut terbatas pada aspek nafkah 'iddah saja. Dalam alasan yurisprudensi tersebut adalah ketidaknusyuzan pihak istri, yang tetap wajib menjalankan 'iddah, dengan tujuan untuk memastikan kebersihan rahim yang menjadi kepentingan pihak suami.

Untuk menjamin pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah dalam situasi perceraian yang diajukan secara gugat, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, telah mengatur bahwa dalam putusan pembayaran kewajiban suami terhadap mantan istri pasca perceraian dalam kasus cerai gugat, harus mencakup klausa "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*". Ketentuan tersebut dijelaskan dalam bagian posita dan petitum gugatan. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjamin bahwa suami memenuhi kewajiban pasca perceraian sebelum menerima akta cerai.

Hal ini disebabkan pemberian nafkah 'iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat merupakan keputusan yang diserahkan kepada diskresi hakim, maka peran

---

<sup>95</sup> Imam Faizal Baihaqi, SH., M.H. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun, wawancara pada 27 November 2023 Pukul 09.00 WIB.



hakim sangat signifikan dalam memastikan pemenuhan nafkah 'iddah dan mut'ah bagi mantan istri. Diskresi tersebut diharapkan tetap berlandaskan pada pertimbangan yang adil dan tidak berpihak. Apalagi Mayoritas perkara perceraian antara tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) yakni sekitar satu banding tiga dari total perkara perceraian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak yang cukup memprihatinkan dengan tingginya angka perceraian di Pangkalan Bun ialah sering diabaikannya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini termasuk dalam kategori rentan dan sangat membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah, mengingat mereka adalah pihak yang paling rentan dan terpapar dampak negatif dari proses perceraian. Menurut hasil wawancara penulis di Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, hakim mempunyai hak *ex-officio* yang mana dari hak tersebut hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan atau gugatan. Dalam perlindungan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, hak *ex-officio* dapat digunakan oleh hakim dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian serta membela hak-hak isteri dan anak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang suami karena suami mengabaikan tanggung jawabnya. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dapat menjadi dasar hakim dalam menggunakan hak *ex-officio*.
2. Dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pangkalan Bun masih terdapat beberapa hambatan, Menurut hasil wawancara penulis di

Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Bapak Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H, hambatan yang terjadi yaitu terdapat kendala terkait dengan pemberian tunjangan nafkah kepada mantan istri dan anak setelah adanya perceraian talak. Hak ini terjadi apabila mantan suami tidak mematuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pengadilan secara sukarela, proses pembayaran tunjangan nafkah setiap bulan memerlukan permohonan eksekusi yang perlu diajukan berulang kali. Selain itu, mengajukan eksekusi juga melibatkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, hambatan lain yang terjadi yaitu ketika pihak istri yang mengajukan perceraian tidak memiliki hak untuk menerima nafkah 'iddah dan mut'ah karena perceraian gugat. Menurut beliau, hambatan ini dapat diselesaikan dengan dibuatnya suatu lembaga penjamin yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian. Selain itu, upaya lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menggunakan hak *ex-officio* dapat dalam melindungi hak isteri dan anak setelah terjadi perceraian.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Orang tua harusnya bisa menjaga keutuhan rumah tangga sehingga anak tidak lagi menjadi korban perceraian. kemudian hasil penelitian ini sebaiknya dapat menjadi acuan bagi masyarakat, supaya dukungan terhadap perlindungan hukum bagi hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat disuarakan secara konsistensi sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini sebaiknya menjadi dorongan dari pihak Pemerintahan supaya melakukan perlindungan agar tidak ada lagi hak perempuan dan anak yang terabaikan pasca perceraian. Contohnya BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk mengadakan kegiatan pusat layanan keluarga sakinah.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

### A. Buku

Abdul Majid Mahmud Mathlub , Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005, Hal 1.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2010), Hal 87

Abdul Rahman I.Doi. Perkawinan dalam syariat Islam, Rineka Cipta.1996, Jakarta, Hal 7.

Abdul Wahab dan Abdul Muhaimin, Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, jakarta: Gaung Persada,2010.

Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992) Hal 138

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hal.34

Depag RI \*Badan Litbang dan Diklat, Membangun Keluarga Yang Harmonis, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Hal 75.

Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Indonesia. Medan: Cv Zahir Tranding Co. 1978.

Lembaga Darut Tauhid, Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam, Bandung : Penerib Mizan 1990, Hal 30

Muhammad syaifuddin. Et.Al.2013. Hukum perceraian, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 5

- Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam keluarga, Jakarta: Akademia Permata 2013, Hal 165
- Mohd.Idris Ramulyo, 1999, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta Hal 49.
- Muhammad Syaifurddin, Hukum Perceraian, Jakarta:Sinar Grafika 2014, Hal 400.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, Hal.318
- Philipus M. Hadjon. 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban Jakarta, Hal 2-3
- Prodjohamidjojo, Mr. Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: CV. Karya Gemilang. 2015
- Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, Membina Rumah Tangga Yang Harmonis, Terjemahan Imron Rosadi, Jakarta,Pustaka Azam,2001 Hal 169.
- Ramulyo, Moh. Idris. Hukum Perkawinan. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda, Bandung: Mizan Pustaka, 2001, Hal 69
- Ridwan Syahrani, Seluk Beluk Asas-Asas Hukum perdata, Banjarmasin; PT. Alumni, 2006.
- Sayed Mahdi (ed.), perempuan, Agama dan Moralitas, (Jakarta: Erlangga), 2000, hal.131
- Sirajuddin Saleh, S.Pd., m.Pd. “Analisis Data Kualitatif” pustaka Ramadhan, Bandung, 2017 Hal.10

Subekti dan Tjitrosudibio.2013, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek dan UU Nomor 1 Tahun 1997, Jakarta : Pradnya Paramita

Tihami Dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,2014 Hal 7.

Wasman & Nuroniyah, Wardah. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif. Yogyakarta: CV. Citra Utama. 2011

WJS. Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Hal.851

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang biang keladi larinya para pemohon cerai talak dari kewajibannya untuk memenuhi akibat perceraian bagi istri dan anak.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

**C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)**

Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, Asas: Vol 6 No 2 Juli 2014 Hal:1

Liza Agnesta Krisna, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta, 2018

Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat perceraian Orang Tua*, Vol 6, No 2, Hal 200-213

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Hal 181

Tusan, Putu Sauca Arimbawa. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat perceraian Orang Tua*. Vol.6. Nomor 2. Hal. 200-213.

**D. Sumber lain/ Internet**

[hukumonline.com/penafkahan-mantan-suami](http://hukumonline.com/penafkahan-mantan-suami)

[Merdeka.com](http://Merdeka.com), Quran At Taubah ayat 26

[Merdeka.com](http://Merdeka.com), Quran Ar-Rum ayat 21

[Orami.co.id](http://Orami.co.id), Magazine Hadis Kasih Sayang.

[Orami.co.id](http://Orami.co.id), magazine, Hak Asuh Anak Setelah Bercerai

[www.idjoel.com](http://www.idjoel.com)/pengertian-anak-menurut-para-ahli/